

# UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT



KUNDUR BARAT 29671 08117714664

=

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR  
BARAT

## 12. Standar Pelayanan Ruang Tindakan dan Kegawatdaruratan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan Proses Pendaftaran
2. Pasien telah Melakukan Pembayaran retribusi sesuai perda
3. Pasien rekam medis pribadi
4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruang yang dituju
2. Pasien/ pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas
3. Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. pelayanan tindakan darurat

# UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT



KUNDUR BARAT 29671 08117714664

=

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

BARAT

## Pengaduan Layanan

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).
2. Telp. : 08117714664
3. Email : [pkm.kundurbarat@gmail.com](mailto:pkm.kundurbarat@gmail.com)
4. Kotak Saran